



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /POJK.05/2016

TENTANG

USAHA PERGADAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pergadaian;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha pergadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu adanya landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi usaha pergadaian di Indonesia;
- c. bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pergadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Usaha Pergadaian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG USAHA PERGADAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.
4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Modal Disetor:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok

dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

10. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
11. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.
12. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
13. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.
14. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.
15. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.
16. Lelang adalah penjualan Barang Jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang.

17. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.
18. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha pada Perusahaan Pergadaian.
19. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (2) Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. negara Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. warga negara Indonesia; dan/atau
 - d. badan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 3

Perusahaan Pergadaian dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek.

Pasal 4

- (1) Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.
- (2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau
 - b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh atas nama Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini

diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

- (2) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
- (4) Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (5) Bagi pelaku Usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan pendaftaran harus menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemilik kecuali koperasi;
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Dewan Komisaris;

- c. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan
 - e. foto unit layanan (*outlet*) berukuran 4R/5R.
- (6) OJK memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
 - (7) OJK menetapkan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.
 - (8) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*).

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, dapat membuka unit layanan (*outlet*).
- (2) Pembukaan unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK melalui laporan berkala.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK paling sedikit berupa:
 - a. profil pelaku Usaha Pergadaian;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 8

- (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
- (2) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
- (3) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, pada saat mengajukan izin usaha dikecualikan dari ketentuan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Ketentuan permodalan bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi Ekuitas sebesar:
 - a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau
 - b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar belum menyampaikan permohonan izin usaha, pendaftaran dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian

Pasal 9

- (1) Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dokumen berupa:
- a. akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
 - 1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha;
 - 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pergadaian;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan; dan
 - 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meliputi:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - 4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;

- b) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - f) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. data pemegang saham atau anggota pendiri:
- 1. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah warga negara Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - a) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3; dan
 - c) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:

- 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
- 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
- 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- 4) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
- 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 8) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah badan hukum Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan bulanan terakhir;
 - c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai dari direksi yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 4) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 5) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 9) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Pergadaian; dan/atau
 4. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Pergadaian;
- d. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:
1. slip setoran dari pemegang saham atau anggota pendiri ke rekening tabungan atau giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan

2. rekening koran Perusahaan Pergadaian periode mulai dari tanggal penyeteroran modal sampai dengan tanggal surat permohonan izin usaha;
- e. struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan Nasabah, dan administrasi;
- f. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan disertai foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan;
 2. daftar inventaris dan peralatan kantor; dan
 3. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir yang akan digunakan;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;
- i. bukti setor pelunasan biaya perizinan;
- j. bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir;
- k. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi

Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

1. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
- (4) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan izin usaha dinyatakan batal.
- (7) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha sebagai:
 - a. perusahaan pergadaian, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. perusahaan pergadaian syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 10

Nama Perusahaan Pergadaian harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:

- a. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
- b. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri fotokopi Surat Bukti Gadai.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pergadaian dilarang membuka atau memindahkan alamat unit layanan (*outlet*) di luar

wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari OJK.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:
 - a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
 - b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
 - c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
 - d. pelayanan jasa taksiran.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:
 - a. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
 - b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
 - b. tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
- (2) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
 - a. kegiatan usaha yang akan dilakukan; dan
 - b. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 15

Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) huruf b wajib melakukan mitigasi risiko, yang dapat dilakukan dengan:

- a. mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
- b. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
- c. melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.

Pasal 16

Perusahaan Pergadaian wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- a. nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- b. nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. hari dan jam operasional; dan
- d. tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menetapkan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.
- (2) Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Barang Jaminan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 18

Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:

- a. menggunakan Barang Jaminan;

- b. menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah;
- c. memiliki Barang Jaminan; dan/atau
- d. menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada pihak lain.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (*outlet*).
- (2) Dalam melakukan penaksiran, Penaksir wajib dilengkapi pedoman tertulis yang ditetapkan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus sertifikasi penaksiran Barang Jaminan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memberikan nilai taksiran atas setiap Barang Jaminan kepada Nasabah.
- (2) Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian wajib:
 - a. menyediakan alat penaksir; dan
 - b. menetapkan daftar harga pasar Barang Jaminan yang wajar.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan dalam memberikan Uang Pinjaman kepada Nasabah, kecuali apabila Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Uang Pinjaman yang lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan.
- (3) Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima Barang Jaminan.
- (2) Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (3) Perusahaan Pergadaian wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk setiap transaksi.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai

dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melelang Barang Jaminan.

- (3) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara:
 - a. Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya; atau
 - b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan Barang Jaminannya.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.
- (6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian.
- (7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya.
- (8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Barang

Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.

- (2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan:
 - a. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau
 - b. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk Barang Jaminan selain perhiasan.

Pasal 26

Syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dengan cara Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b kepada Nasabah.
- (2) Perusahaan Pergadaian wajib mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.
- (2) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Pergadaian secara bersama-sama.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (6) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian;
 - b. pedoman operasional dan produk yang dipasarkan; dan
 - c. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, wajib:
 - a. mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan usaha konvensional; dan
 - b. menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dokumen:

- a. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bukti sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
 - (3) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.
 - (4) Dalam hal permohonan persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan persetujuan dinyatakan batal.
 - (6) Penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, OJK menetapkan surat persetujuan

penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perubahan Modal Disetor, Perubahan Alamat Kantor Pusat,
dan Perubahan Nama Perusahaan Pergadaian

Pasal 32

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan Modal Disetor secara tertulis kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.
- (2) Pelaporan perubahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat secara tertulis kepada OJK paling

lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemindahan.

- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru; dan
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan perubahan nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.
- (2) Laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian yang baru.

Bagian Kedua
Pelaporan Perusahaan Pergadaian

Pasal 35

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh OJK.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dalam laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (5) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian berupa:
 - a. profil Perusahaan Pergadaian;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan operasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB VI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib menyampaikan laporan penggabungan atau peleburan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
- (2) Laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. akta hasil penggabungan atau peleburan yang telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. akta pendirian atas Perusahaan Pergadaian hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - d. data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru.
- (3) Berdasarkan laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK menetapkan:
 - a. pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian yang menggabungkan diri atau yang melakukan peleburan; dan/atau

- b. pemberian izin usaha kepada Perusahaan Pergadaian hasil peleburan.
- (4) Sebelum pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan, Perusahaan Pergadaian hasil peleburan dilarang menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pergadaian yang diambil alih wajib menyampaikan laporan pengambilalihan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.
- (2) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. akta pengambilalihan; dan
 - c. data pemegang saham atau anggota pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemisahan murni; atau
 - b. pemisahan tidak murni.
- (3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas

Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

- (4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
- (5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
 - b. akta pemisahan.
- (6) Berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan lain mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

BAB VII ASOSIASI PERUSAHAAN PERGADAIAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi Perusahaan Pergadaian di Indonesia, Perusahaan Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak asosiasi terbentuk;
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang mendapatkan izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan izin usaha.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik Perusahaan Pergadaian; dan
 - b. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Perusahaan Pergadaian

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK.

- (2) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pemeriksaan Perusahaan Pergadaian

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), OJK berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Pergadaian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari:
 - a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.

Pasal 43

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan Pergadaian dilakukan:

- a. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- b. setiap waktu bila diperlukan.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan dan surat pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Pergadaian.

- (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 - b. nama Pemeriksa;
 - c. tujuan Pemeriksaan;
 - d. jangka waktu Pemeriksaan;
 - e. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan;
dan
 - f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
- (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di Perusahaan Pergadaian,

Pemeriksaan di kantor OJK, atau Pemeriksaaan di tempat lain yang ditentukan oleh OJK.

Pasal 46

- (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 47

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Perusahaan Pergadaian yang diperiksa wajib untuk:
 - a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
 - b. memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis;
 - c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

- d. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau
 - e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 48

- (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan sementara; dan
 - b. laporan hasil Pemeriksaan final.
- (3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Perusahaan Pergadaian paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi OJK yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian, maka Perusahaan Pergadaian wajib melakukan rekomendasi tersebut.
- (5) Perusahaan Pergadaian wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Kewajiban melakukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal OJK menilai bahwa Perusahaan Pergadaian telah melakukan rekomendasi tersebut.
- (8) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Perusahaan Pergadaian melalui surat.
- (9) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil Pemeriksaan sementara.
- (10) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Perusahaan Pergadaian tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara secara tertulis, OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (9) berakhir.
- (11) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pembahasan, OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya tanggapan dari Perusahaan Pergadaian yang diperiksa.
- (12) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan

hasil Pemeriksaan sementara, maka OJK dapat mengundang Perusahaan Pergadaian yang bersangkutan guna melakukan pembahasan atas tanggapan yang disampaikan.

- (13) Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya surat tanggapan.
- (14) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah selesainya pembahasan bersama Perusahaan Pergadaian yang diperiksa.
- (15) Laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat rahasia.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Tertentu

Pasal 49

- (1) OJK dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk dan atas nama OJK melaksanakan sebagian fungsi pengawasan Perusahaan Pergadaian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara OJK dengan pihak tertentu yang menerima kerja sama.
- (3) Pihak tertentu yang melakukan kerja sama harus melaporkan rencana dan pelaksanaan sebagian tugas pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama OJK dengan pihak tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan rencana serta pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

BAB IX PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 50

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian:
 - a. bubar karena pailit;
 - b. bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir;
 - c. bubar karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 - d. melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau
 - e. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Nasabah.
- (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Nasabah.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Pergadaian yang dinyatakan pailit wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak ditetapkannya putusan pailit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

dengan menggunakan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

- a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit atau penetapan pembubaran; dan
 - b. fotokopi izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b atau melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. rancangan akta pembubaran atau rancangan akta perubahan anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal ditetapkannya akta pembubaran atau sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, dengan menggunakan format 13

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
- c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 53

Perusahaan Pergadaian yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai dalam nama perusahaan.

Pasal 54

OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

BAB X

PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

Pasal 55

- (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Peraturan OJK ini.
- (2) Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan OJK ini.

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk unit usaha syariah.

- (2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan unit usaha syariah;
 - b. mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit usaha syariah.
- (2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan
 - b. tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 58

Untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus mengajukan permohonan izin unit usaha syariah kepada OJK dengan dilampiri:

- a. anggaran dasar Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. surat keputusan dari rapat umum pemegang saham atau Direksi, yang membuktikan adanya modal kerja yang disisihkan untuk unit usaha syariah;
- c. dokumen DPS, meliputi:
 - 1. keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan DPS; dan
 - 2. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- d. dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi:
 - 1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan unit usaha syariah;
 - 2. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - 3. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- e. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

Pasal 59

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah berupa laporan unit usaha syariah dalam hal Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir; dan

- b. laporan bulanan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 60

- (1) Perusahaan Pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha;
 - c. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40 (empat puluh) Hari.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 61

- (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar di OJK dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi berupa peringatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku Usaha Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (3) Dalam hal masa berlaku peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pelaku Usaha Pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK membatalkan pendaftaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus menyesuaikan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 63

Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang telah mendapat persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 64

Permohonan izin pembukaan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus diajukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /POJK.05/2016
TENTANG
USAHA PERGADAIAN

I. UMUM

Usaha Pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).

Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.

Kegiatan Usaha Pergadaian yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diatur dan diawasi oleh Pemerintah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Saat ini, Usaha Pergadaian telah dilakukan pula oleh pihak-pihak selain Perusahaan Pergadaian Pemerintah, bahkan jumlahnya semakin banyak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur bahwa pergadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Pergadaian sehingga kegiatan

Usaha Pergadaian belum diawasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya regulasi yang mengatur Usaha Pergadaian dinilai sudah sangat mendesak. Peraturan OJK ini memuat kewajiban Perusahaan Pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pergadaian dalam menjalankan kegiatan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “lingkup wilayah usaha” adalah lingkup kantor atau unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian sesuai

dengan wilayah usaha yang disebutkan dalam izin usaha dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bukti telah melakukan kegiatan usaha” antara lain berupa surat bukti transaksi kegiatan usaha yang telah dilakukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “tanda bukti terdaftar” yaitu surat yang menerangkan bahwa perusahaan telah terdaftar pada OJK, sebagai:

- a. pelaku Usaha Pergadaian, bagi yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau

- b. pelaku Usaha Pergadaian syariah, bagi yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "laporan berkala" pada ketentuan ini adalah periode laporan berkala terdekat setelah pembukaan unit layanan (*outlet*).

Pasal 7

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian laporan secara berkala merupakan salah satu bentuk pengawasan OJK terhadap pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh dari ketentuan ini adalah:

Peraturan OJK ini diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2016. Pelaku Usaha Pergadaian mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh tanda bukti terdaftar dari OJK pada tanggal 1 Desember 2017.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku Usaha Pergadaian mempunyai sisa waktu untuk mengajukan permohonan izin usaha sejak terdaftar adalah 1 tahun 8 bulan dan harus mengajukan izin usaha paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “inventaris” antara lain:

- a. lemari besi/k Luis;
- b. alat uji emas; dan
- c. komputer.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir, bukti sertifikat Penaksir dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagai Penaksir pada Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Perusahaan Pergadaian Swasta, atau bank syariah yang menyelenggarakan jasa pergadaian.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam hal terdapat pemekaran wilayah kabupaten/kota yang menyebabkan unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian

berubah kedudukan kabupaten/kota, maka Perusahaan Pergadaian dikecualikan dari ketentuan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Layanan kegiatan Usaha Pergadaian dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan (*'adl*) adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan prinsip universalisme (*alamiyah*) adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diawasi” pada ketentuan ini adalah Perusahaan Pergadaian telah memiliki izin usaha dari OJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. harga pokok dana untuk pinjaman;
- b. biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman; dan
- c. margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian.

Besaran imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dapat dihitung antara lain dari:

- a. biaya penyimpanan dan/atau biaya pemeliharaan;
- b. biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman;
- c. margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian; dan
- d. mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menggunakan Barang Jaminan” adalah mengambil nilai manfaat atas Barang Jaminan dalam bentuk antara lain dipakai untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, disewakan, atau dipinjamkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk dengan “alat penaksir” antara lain air uji emas, timbangan, jarum uji berlian, jarum uji emas, dan batu uji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “harga pasar Barang Jaminan yang wajar” adalah harga yang berlaku di pasaran setempat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya” adalah Nasabah membawa calon pembeli kepada Perusahaan Pergadaian, tidak dengan membawa keluar Barang Jaminan dari penguasaan Perusahaan Pergadaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari Perusahaan Pergadaian tidak berupaya untuk mendapatkan calon pembeli dengan harga yang wajar, yang berakibat merugikan Nasabah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan membeli secara langsung adalah dengan cara Perusahaan Pergadaian atau pegawainya membeli Barang Jaminan langsung dari Nasabah.

Yang dimaksud dengan membeli secara tidak langsung adalah dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perantara yang mewakili kepentingan Perusahaan Pergadaian atau pegawainya atau membeli secara langsung Barang Jaminan milik Nasabah dari pihak lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah *Staatblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement*.

Pasal 27

Ayat (1)

Barang Jaminan adalah milik Nasabah. Oleh karena itu, apabila hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Pergadaian dan masih terdapat Uang Kelebihan, maka Uang Kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Nasabah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mencatat secara terpisah” adalah membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Perusahaan Pergadaian, OJK menugaskan satuan kerja terkait yang berada di kantor pusat maupun kantor OJK daerah di seluruh Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain adalah lingkup tugas pengawasan yang dapat diberikan dan tata cara pelaporan rencana serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan Perusahaan Pergadaian.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diawasi oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan Pergadaian Pemerintah tidak perlu mengajukan lagi permohonan izin usaha kepada OJK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini antara lain adalah:

- a. Peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank; dan
- b. Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan PT Pegadaian (Persero).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5913



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /POJK.05/2016
TENTANG
USAHA PERGADAIAN

FORMAT 1 PERMOHONAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian atas nama

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - 1. pemilik kecuali koperasi;
 - 2. anggota Direksi; dan
 - 3. anggota Dewan Komisaris;
- c. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
- d. bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan
- e. foto unit layanan (*outlet*) berukuran 4R/5R.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT/Koperasi/CV/Firma/UD**)/
Bentuk Lainnya***).....

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu
***) Sebutkan

FORMAT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan
Pergadaian Swasta:

Nama : PT/Koperasi**)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :
Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian PT/Koperasi**) termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 2) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa

keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3. data pemegang saham atau anggota pendiri:

a. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah warga negara Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:

- 1) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- 3) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - b) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - c) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - d) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - h) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

b. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah badan hukum Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:

- 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- 2) laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan bulanan terakhir;
- 3) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c bagi direksi; dan
- 4) surat pernyataan bermeterai dari direksi yang menyatakan bahwa:

- a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - b) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - c) tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - e) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - h) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - i) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Pergadaian; dan/atau
- d. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Pergadaian;
4. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:
 - a. slip setoran dari pemegang saham atau anggota pendiri ke rekening tabungan atau giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan
 - b. rekening koran Perusahaan Pergadaian periode mulai dari tanggal penyeteran modal sampai dengan tanggal surat permohonan izin usaha;
5. struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan Nasabah, dan administrasi;
6. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - a. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - b. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan

- c. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- 7. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - a. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertipikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan disertai foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan;
 - b. daftar inventaris dan peralatan kantor; dan
 - c. contoh Surat Bukti Gadaai dan/atau formulir yang akan digunakan;
- 8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;
- 9. bukti setor pelunasan biaya perizinan;
- 10. bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir;
- 11. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 12. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 3 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PERGADAIAN**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tanggal mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada
PT/Koperasi**), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai
kegiatan Usaha Pergadaian pada tanggal

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan fotokopi
Surat Bukti Gadai yang telah ditandatangani oleh perusahaan dan Nasabah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian
Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 4 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUSAHAAN PERGADAIAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah:

Nama : PT/Koperasi*)
Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....
Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kota/Kabupaten.... Provinsi....
No Telp/Fax :
Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi DPS atau bukti sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- b. daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.*), melalui alamat email.... atau nomor telepon....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu*) kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 5 LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Kepada
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
 Gedung Menara Merdeka
 Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
 Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai perubahan modal, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.Modal dasar		
2.Modal disetor dan modal ditempatkan		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

Adapun alasan perubahan modal tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang yang persetujuannya telah diterima pada tanggal***);
- b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar****); dan
- c. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
 PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
 **) Coret yang tidak perlu
 ***) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas
 *****) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi

FORMAT 6 LAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Bersama ini kami laporkan bahwa kantor pusat kami di telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama :
Telepon :
Alamat baru :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen fotokopi bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 7 LAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada Yth.
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
 Gedung Menara Merdeka
 Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
 Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)
 Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai nama, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian	Nama Lama	Nama Baru

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya telah diterima pada tanggal***);
- akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar****); dan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama dari Perusahaan Pergadaian yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk menetapkan perubahan keputusan OJK izin usaha dari PT/Koperasi**) kepada PT/Koperasi**)

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
 PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

***) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas

****) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi

FORMAT 8 LAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan Penggabungan/Peleburan**) antara PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**)..... menjadi PT/Koperasi**) yang merupakan Perusahaan Pergadaian.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
- 2. akta hasil penggabungan/peleburan**) yang telah disetujui/disahkan**) oleh instansi berwenang, yang persetujuan/pengesahannya**) telah diterima pada tanggal;
- 3. akta pendirian atas Perusahaan Pergadaian hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
- 4. data pemegang saham/anggota, dalam hal terdapat pemegang saham/anggota baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT/Koperasi**) yang merupakan hasil Peleburan antara PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**)***)

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu
***) Pilihan sesuai dengan bentuk badan hukum

FORMAT 9 LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan Pengambilalihan antara PT/Koperasi**) menjadi PT/Koperasi**) yang merupakan Perusahaan Pergadaian.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
- 2. akta pengambilalihan; dan
- 3. data pemegang saham/anggota pendiri.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 10 PELAPORAN PEMISAHAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) Perusahaan Pergadaian pada tanggal telah dilakukan pemisahan PT/Koperasi**) kepada PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**), dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) yang menyetujui pemisahan; dan
- 2. akta pemisahan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 11 LAPORAN KEPAILITAN/PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PERGADAIAN**

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami melaporkan
pembubaran:

Nama : PT/ Koperasi**)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. telepon/fax :
Email :

Untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit atau
penetapan pembubaran; dan
2. fotokopi izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUBARAN ATAU PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/ Koperasi**)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. telepon/fax :
Email :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pembubaran Perusahaan Pergadaian atau permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha**).

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1. rancangan akta pembubaran atau rancangan akta perubahan anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan
- 2. rencana penyelesaian hak dan kewajiban.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 13 LAPORAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami
menyampaikan laporan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi
menjadi Perusahaan Pergadaian, bagi:

Nama : PT/ Koperasi**)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :
Email :

Untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
- 2. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
dan
- 3. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian
Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Yuliana